

ABSTRAK

Sengketa merek dagang WIN terjadi antara PT Sumatra Tobacco Trading Company dan Hongyunchonghe Tobacco Group. PT Sumatra Tobacco mendaftarkan merek WIN di Indonesia tahun 1984 dan terdaftar 1985, sementara Hongyunchonghe Tobacco baru mendaftarkan merek yang sama di China pada 2005. Hongyunchonghe mengajukan gugatan penghapusan merek setelah menemukan PT Sumatra Tobacco tidak menggunakan merek WIN dalam perdagangan produk tembakau. Rumusan masalah penelitian ini adalah bentuk penghapusan merek dagang "WIN" oleh pihak ketiga, pertimbangan Hakim, dan pandangan Islam dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan hukum normatif. Adapun hasil penelitian yaitu: *Pertama*, penghapusan merek WIN dilakukan melalui tiga langkah: deklarasi penghapusan karena tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut (Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016), perintah kepada DJKI untuk menghapus dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, serta pemberian sanksi biaya perkara kepada Tergugat. *Kedua*, pertimbangan Mahkamah Agung dalam menghapus merek WIN dari Daftar Umum Merek didasarkan pada ketidakaktifan merek selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, sesuai UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, menurut pandangan Islam, penghapusan merek "WIN" selaras dengan prinsip syariah. Islam menekankan penghormatan terhadap nama baik dan hak milik, dengan merek harus mencerminkan nilai moral positif. Ketidakaktifan penggunaan merek selama 3 tahun sejalan dengan ajaran Islam bahwa hak atas harta tidak mutlak jika tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Penghapusan Merk, WIN, Milikiyah*